



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK
DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah perlu dilakukan Perubahan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEH MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah rumah sakit umum daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Direktur Adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

10. Kepala...

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang bersifat independen.
12. Komite adalah kelompok tenaga medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf fungsional.
13. Instalasi merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
14. Unit merupakan unit penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
15. Ruang merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah.
18. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
21. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan UPTD RSUD klasifikasi B.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan secara profesional.
- (2) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Wakil Direktur berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan yang membidangi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan dan penunjang medik dan non medik.
- (6) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan yang membidangi umum, Program dan kemitraan, Keuangan dan Aset.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari kelompok Jabatan fungsional;
 2. Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari kelompok Jabatan fungsional;
 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari kelompok Jabatan fungsional;

c. Wakil...

- c. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum terdiri dari kelompok Jabatan fungsional;
 - 2. Bagian Program dan Kemitraan terdiri dari kelompok Jabatan fungsional;
 - 3. Bagian Keuangan dan Aset terdiri dari kelompok Jabatan fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Komite; dan
 - f. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan Organisasi UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh

Pasal 6

- (1) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional/penunjang pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melakukan upaya pengobatan, penyembuhan atau pemulihan, upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya rujukan melalui tindakan medik dan non medik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - d. penyelenggaraan...

- d. penyelenggaraan pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam menyelenggarakan pelayanan bidang kesehatan dengan melakukan upaya pengobatan, penyembuhan atau pemulihan, upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya rujukan melalui tindakan medik dan non medik serta pelayanan teknis dan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian perumusan rencana kerja;
 - b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - d. pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengendalian pembinaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pengendalian penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan kesekretariatan, perencanaan, administrasi umum, informasi dan keuangan.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis rencana dan program kerja administrasi umum dan keuangan;
 - b. pengendalian penetapan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
 - c. pengendalian penetapan kebijakan teknis penyusunan standar pelayanan administrasi umum dan keuangan;
 - d. pengendalian penetapan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
 - e. pengendalian penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan umum;
 - f. pengendalian penetapan kebijakan teknis pengelolaan perencanaan dan informasi;
 - g. pengendalian penetapan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pengendalian penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi umum dan keuangan;
 - i. pengendalian penetapan kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, diklat, kearsipan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggara fungsi;
- a. perumusan rencana kerja.
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum;
 - c. pengoordinasian urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - d. penyelenggaraan pengadministrasian perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. penyelenggaraan pembinaan kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Kelima
Bagian Program dan Kemitraan

Pasal 10

- (1) Bagian Program dan Kemitraan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pemasaran, kerjasama kemitraan, hukum, dan hubungan masyarakat, publikasi informasi serta dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Program dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan penyusunan program rencana kerja dan koordinasi penganggaran;
 - c. pelaksanaan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pelayanan hukum, informasi dan komunikasi;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Keenam
Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan anggaran, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, pendapatan, aset serta pelaporan keuangan dan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan penyusunan ketatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan penyusunan anggaran, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penyusunan pengelolaan kegiatan penatausahaan aset;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Ketujuh
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis rencana dan program kerja bidang pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan serta penunjang;
 - b. pengoordinasian kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan kebidanan;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan pelayanan asuhan keperawatan, penerapan mutu dan etika profesi;
 - d. pengoordinasian perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medik;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direktur

Bagian Kedelapan
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pelayanan medic, kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan medic, kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - b. pelaksanaan operasional di bidang pelayanan medic, kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Kesembilan
Bidang Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 14

- (1) Bidang keperawatan dan kebidanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan, etika profesi dan mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan, etika profesi dan mutu;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan, etika profesi dan mutu;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Kesepuluh
Bidang Penunjang Medik

Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penunjang medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
UNIT PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 19

- (1) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Ketua SPI adalah jabatan non struktural.

(3) SPI...

- (3) SPI mempunyai tugas membantu direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam audit kinerja internal Rumah Sakit, meliputi:
 - a. Audit keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan
 - b. Audit non keuangan adalah melakukan audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal.
- (4) SPI mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagai sebuah pelayanan yang menunjang pengendalian internal.
- (5) SPI secara independen membantu direktur dan semua unit operasional di dalam RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan *corporate governance*.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, SPI mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional audit internal.
- (7) SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 20

- (1) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, menegakkan etika profesi dan mutu, pelayanan berbasis bukti, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (4) Komite mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pengintegrasian proses peningkatan mutu pelayanan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi kewenangan klinis;
 - c. pelaksanaan pengusulan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan profesionalisme tenaga, penugasan staf dan tindak disiplin; dan
 - d. penjaminan pelaksanaan pelayanan berlandaskan teori, riset dan praktek.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 21

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural.
- (3) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di instalasi rumah sakit.
- (4) Jenis dan jumlah instalasi disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Unit

Pasal 22

- (1) Unit dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala unit adalah jabatan non struktural.
- (3) Unit mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di unit rumah sakit.
- (4) Jenis dan jumlah unit disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Ruangan

Pasal 23

- (1) Ruangan dipimpin oleh seorang kepala ruangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Ruangan adalah jabatan non struktural.
- (3) Kepala Ruangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di ruangan rumah sakit.
- (4) Jenis dan jumlah ruangan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dapat membentuk Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang dan Kepala Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakili dan melaksanakan tugas Direktur.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Wakil Direktur.
- (3) Dalam hal Kepala Bagian atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian atau Kepala Bidang.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Pasal 29

- (1) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
- (2) unit organisasi di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (3) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD RSUD Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.

Pasal 31

Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD RSUD Meulaboh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur lain di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan administrator atau eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk Penyederhanaan Birokrasi
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas...

- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 28 November 2023 M
14 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI


Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 28 November 2023 M
14 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 37 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
 TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK
 DHIEN MEULABOH RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH



Pj. BUPATI ACEH BARAT,

 MAHDI